

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini mempunyai pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan teknologi dapat mempermudah kehidupan manusia, terutama dalam bidang bisnis. Teknologi dapat membantu kegiatan bisnis menjadi lebih mudah, tepat, akurat, dan cepat. Salah satu teknologi terbaru adalah *blockchain*. *Blockchain* adalah sistem penyimpanan data digital, yang digunakan untuk mencatat kegiatan transaksi yang dilakukan dengan mata uang kripto (*cryptocurrency*), di mana setiap transaksi individu disebut dengan *block*, yang kemudian dihubungkan bersama dalam 1 rantai yang disebut dengan *chain*. Dengan demikian, keberadaan *blockchain* tidak dapat dilepaskan dari mata uang kripto.<sup>1</sup> Dikutip dari BitDegree, mata uang kripto (*cryptocureency*) adalah mata uang berbentuk digital, yang digunakan untuk transaksi dari orang ke orang, dan berlaku sama di setiap negara.<sup>2</sup> Salah satu jenisnya adalah Ethereum, yang merupakan uang digital langka yang digunakan untuk berdagang di internet.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Yusra Fadhillah., dkk, 2022, *Teknologi Blockchain dan Implementasinya*, Cetakan ke-1, Yayasan Kita Menulis, hlm. 11.

<sup>2</sup> Laura M, Apa itu Cryptocurrency? Cryptocurrency untuk Pemula, <https://id.bitdegree.org/crypto/tutorial/apa-itu-cryptocurrency>, diakses 9 September 2022.

<sup>3</sup> Muhammad Usman Noor, 2021, "NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?", *Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Vol. 13 No. 2 Desember 2021, Universitas Indonesia, hlm. 227-228.

Sejalan dengan perkembangan teknologi tersebut, maka munculah aset digital seperti karya seni digital yang berbentuk foto, video, musik, gif, meme, dan lainnya. Karya seni digital tersebut kemudian diubah menjadi NFT agar menambah nilai kelangkaan, keunikan, dan mendapat sertifikat kepemilikan atas karya seninya. NFT sendiri adalah singkatan dari *Non Fungible-Token*.<sup>4</sup> Dalam bahasa Indonesia, *Non Fungible-Token* adalah token yang tidak dapat dipertukarkan. Secara sederhana, NFT merupakan sertifikat kepemilikan dari sebuah aset digital, dengan nilai yang tidak dapat ditukarkan, yang tersimpan dalam *blockchain*.

Hingga sekarang masih belum ada definisi yuridis mengenai NFT, tetapi Hamzah Ritchi mendefinisikan NFT sebagai token kripto lain yang menggunakan sarana *blockchain*. Dalam hal ini *blockchain* digunakan sebagai platform dasar dalam bertransaksi dengan mata uang kripto. Aset NFT yang satu dengan aset NFT yang lainnya berbeda, sehingga NFT menjadi unik dan tidak sama (*non-fungible*). Keunikan tersebut menjadi faktor dari keautentikan aset digital. Jika suatu aset tersebut unik, maka dapat membuktikan aset digital tersebut langka. Semakin langka, maka nilai yang melekat pada aset tersebut semakin meningkat.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri, peran NFT mulai populer setelah ada seorang mahasiswa bernama Ghozali, yang sukses mendapatkan keuntungan dari penjualan foto dalam bentuk NFT di salah satu *marketplace* NFT, yaitu

---

<sup>4</sup> *Alphonso Capone*, Apa Itu NFT Art? Yuk Kenali Istilah dan Manfaatnya, <https://news.tokocrypto.com/2021/07/30/kelebihan-nft-art/>, diakses 16 September 2022.

<sup>5</sup> *Arief Maulana*, Apa itu NFT? Ini Kata Pakar Unpad, <https://www.unpad.ac.id/2022/01/apa-itu-nft-ini-kata-pakar-unpad/>, diakses 13 September 2022.

OpenSea. Masyarakat Indonesia berusaha untuk mempelajari NFT dan berharap mendapat keuntungan yang besar. Banyak orang melakukan transaksi NFT dengan tujuan untuk investasi maupun hanya dikoleksi sebagai hobi. Dikutip dari seluler.id pada tanggal 5 September 2022 menyebutkan bahwa penjualan NFT melesat hingga 26,76%, menunjukkan bahwa penjualan NFT telah terjual sebesar \$180,43 juta.<sup>6</sup>

NFT dapat diperjualbelikan secara *online* melalui media internet. Jual beli menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu persetujuan di mana pihak satu mengikatkan diri untuk menyerahkan barang, sedangkan pihak lainnya membayar harga yang disepakati bersama.<sup>7</sup> Apabila dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maka pengertian perjanjian jual beli terdapat pada Pasal 1457 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli merupakan perjanjian di mana pihak satu mengikatkan dirinya agar memberikan kebendaan, sedangkan pihak lainnya melakukan pembayaran suatu harga yang disepakati bersama. Perjanjian sendiri menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah perbuatan di mana satu atau lebih pihak mengikatkan dirinya kepada satu atau lebih pihak lainnya. Selain KUH Perdata, pengaturan mengenai jual beli NFT juga dapat diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

---

<sup>6</sup> Wildhan Fadhillah Akbar, Pekan ini Penjualan NFT Tumbuh 26% Berkat Karya BAYC, <https://selular.id/2022/09/pekan-ini-penjualan-nft-tumbuh-26-berkat-karya-bayc/>, diakses 8 September 2022.

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, hlm. 17.

dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Jual beli NFT dilakukan melalui *marketplace* NFT. *Marketplace* NFT adalah pasar atau tempat di mana NFT itu ditampilkan dan diperjualbelikan. Di dalam *marketplace* NFT, seseorang juga dimungkinkan untuk membuat NFT sendiri untuk mempresentasikan kepemilikan atas aset, baik yang berwujud (fisik), maupun tidak berwujud (digital). Contoh dari *Marketplace* NFT adalah OpenSea, Foundation, Rarible, SuperRare, dll. Untuk dapat bertransaksi melalui *marketplace* NFT, diperlukan dompet mata uang kripto (*crypto wallet*). *Crypto wallet* adalah alamat digital di mana mata uang kripto disimpan. Contoh *crypto wallet* yaitu MetaMask, Coinbase Wallet, Phantom, dll. *Crypto wallet* sangat dibutuhkan karena mata uang yang digunakan dalam jual beli NFT adalah kripto. Salah satu jenis mata uang kripto yang sering digunakan dalam pembayaran aset NFT adalah Ethereum. Sehingga NFT merupakan bagian dari *blockchain* Ethereum, yang merupakan salah satu jaringan *blockchain* di antara ratusan *blockchain* yang aktif beroperasi saat ini.<sup>8</sup>

Bentuk dari NFT yang diperjualbelikan adalah aset digital seperti karya seni digital yang berbentuk foto, video, musik, gif, meme, dan lainnya dalam format digital seperti PNG, JPEG, MP4, dan lain-lain. Menurut Luciana Duranti dalam Lemieux mendefinisikan karya digital dalam NFT merupakan arsip digital, karena file tersebut mempunyai ciri yang khas

---

<sup>8</sup> Muhammad Usman Noor, *Op. Cit.*

layaknya arsip digital. Arsip digital tersebut mempunyai 8 (delapan) komponen kunci, yang meliputi: perantara, bentuk fisik, bentuk intelektual, pesan yang disampaikan, tindakan, orang atau badan, ikatan arsip, dan konteks.<sup>9</sup>

Namun, NFT tidak hanya memperjualbelikan karya seni digital saja, melainkan juga memperjualbelikan hak miliknya. Hak milik tersebut tercatat dalam sistem *blockchain* yang keamanannya sangat ketat.<sup>10</sup> Menurut Pasal 570 KUH Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan dari benda secara bebas dan leluasa, dengan tidak melanggar undang-undang atau peraturan umum, dan dengan tidak mengganggu hak-hak orang lain, tetapi kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum dengan pembayaran ganti rugi dan berdasarkan ketentuan undang-undang.<sup>11</sup>

Pada dasarnya, jual beli NFT sama dengan jual beli pada umumnya (konvensional). Hal yang membedakan keduanya hanyalah media yang digunakan. Pada jual beli konvensional para pihaknya harus bertemu secara langsung untuk membuat kesepakatan, sedangkan dalam jual beli NFT media yang digunakan adalah internet. Hal ini menimbulkan suatu permasalahan mengenai bagaimana keabsahan dari perjanjian jual beli NFT,

---

<sup>9</sup> Victoria Louise Lemieux, 2018, "Blockchain Technology for Recordkeeping Help or Hype ? Blockchain Technology for Recordkeeping", *ResearchGate*, Vol. 1, University of British Columbia Vancouver.

<sup>10</sup> Daffa AlSandi, Penjelasan Singkat Tentang NFT, Karya Digital, dan Hak Milik, <https://yoursay.suara.com/ulasan/2022/01/14/084525/penjelasan-singkat-tentang-nft-karya-digital-dan-hak-milik>, diakses 16 September 2022.

<sup>11</sup> Deasy Soeikromo, 2013, "Peralihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata", *Unsrat Repository*, Vol.I/No.3/Juli-September/2013, Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm. 91.

dan kapan hak milik atas aset NFT beralih dari tangan penjual kepada pembeli.

Keabsahan atau legalitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti yaitu suatu sifat atau keadaan yang sah.<sup>12</sup> Keabsahan suatu perjanjian harus memperhatikan syarat-syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi: adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu (objek), dan suatu sebab yang halal. Kata sepakat dan kecakapan para pihak merupakan syarat subjektif yang jika dilanggar, maka perjanjian dapat dibatalkan. Suatu hal tertentu (objek) dan suatu sebab atau kausa yang halal adalah syarat objektif, yang mana jika dilanggar, maka perjanjiannya dianggap tidak ada, atau dengan kata lain batal demi hukum.

Dalam perjanjian jual beli NFT, kecakapan para pihak sulit diidentifikasi. Hal ini terjadi dikarenakan dalam perjanjian jual beli NFT, para pihaknya tidak perlu bertemu langsung untuk membuat kesepakatan. Permasalahan lainnya yaitu apabila karya NFT yang dijual melalui *marketplace* NFT merupakan objek yang dilarang oleh undang-undang.

Berlandaskan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah penelitian dengan judul: “KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI NFT (*NON-FUNGIBLE TOKEN*) BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UU ITE”

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/absah>, diakses 15 April 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana keabsahan dari perjanjian jual beli NFT berdasarkan KUH Perdata dan UU ITE?
2. Kapan hak milik atas aset NFT beralih dari tangan penjual kepada pembeli?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis tentang keabsahan dari perjanjian jual beli NFT berdasarkan KUH Perdata dan UU ITE.
2. Untuk menganalisis mengenai kapan hak milik atas aset NFT beralih dari tangan penjual kepada pembeli.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang terdiri dari:

1. Manfaat teoritis:
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan atau informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan di bidang hukum perjanjian dan dalam bidang bisnis.
2. Manfaat praktis:

- a. Bagi penjual dan pembeli NFT, agar menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan transaksi jual beli NFT.
- b. Bagi penulis/mahasiswa/dosen/praktisi hukum, agar memahami peralihan hak milik atas aset NFT dari tangan penjual kepada pembeli, dan keabsahan perjanjian jual beli NFT berdasarkan KUH Perdata dan UU ITE.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dalam memaparkan bahwa proposal skripsi penulis berbeda dengan proposal skripsi lainnya yang pernah dibuat, maka penulis membandingkan dengan proposal skripsi lainnya yang hampir sama dengan topik penulis, yaitu:

1. Proposal skripsi yang disusun oleh Adelina Christanti, 2020, 170512937, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020. Dengan judul skripsi “Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Virtual Property* Dan Akibat Hukum Dari Anonimitas Dalam Perjanjian Jual Beli *Virtual Property*”. Rumusan masalahnya:<sup>13</sup>
  - a. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli *virtual property*?
  - b. Bagaimana akibat hukum dari anonimitas dalam perjanjian jual beli *virtual property*?

---

<sup>13</sup> Adelina Christanti, 2020, *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Virtual Property Dan Akibat Hukum Dari Anonimitas Dalam Perjanjian Jual Beli Virtual Property*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. i-9.

Hasil skripsi tersebut adalah *virtual property* merupakan benda bergerak, tidak berwujud, yang diwujudkan di dunia maya melalui media internet. Penyerahan hak dari *virtual property* dilaksanakan melalui perjanjian jual beli *virtual property*. Pengaturan perjanjian jual beli *virtual property* belum ada secara khusus dalam hukum Indonesia, tetapi keabsahannya tunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata yang mencakup: kesepakatan, kecapakan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Selain dalam Pasal 1320 KUH Perdata, juga dapat melihat UU ITE. Dokumen elektronik dalam perjanjian jual beli *virtual property* dikatakan sah jika menggunakan sistem elektronik sesuai Pasal 5 ayat (3) UU ITE yang diperkuat oleh Pasal 7 UU ITE, dan harus disepakati oleh para pihak. Anonimitas dalam perjanjian jual beli *virtual property* adalah para pihak yang dapat menggunakan identitas palsu atau samaran. Anonimitas ini menimbulkan 2 (dua) kemungkinan akibat hukum. Pertama, perjanjian jual beli *virtual property* mempunyai kekuatan mengikat jika ada kesepakatan. Kedua, perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan karena tidak memenuhi syarat kesepakatan perjanjian, ataupun ada cacat kehendak.<sup>14</sup>

Perbedaan antara skripsi perbandingan dengan skripsi penulis adalah pada objek yang diteliti. Dalam skripsi penulis, objek yang diteliti adalah keabsahan jual beli dalam NFT (*Non-Fungible Token*), sedangkan objek yang diteliti oleh penulis Adelina Christanti adalah

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 54-66.

keabsahan dan akibat hukum dari anonimitas jual beli dalam *virtual property*.

2. Proposal skripsi yang disusun oleh Dadang Ari Prabowo, 2018, C100160007, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan judul skripsi “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik *Business To Business* Antara *Seller* Dengan *Marketplace* Lazada (Studi Tentang Keabsahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU ITE)”. Rumusan masalahnya:<sup>15</sup>
  - a. Apakah perjanjian *marketplace* dengan *seller* sah menurut KUH Perdata dan UU ITE?
  - b. Bagaimana penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi antara *seller* dengan *marketplace*?
  - c. Bagaimana cara meminimalisir terjadinya penipuan dalam perjanjian elektronik?

Hasil skripsi tersebut adalah keabsahan perjanjian dapat dilihat jika memenuhi beberapa aspek dalam KUH Perdata dan UU ITE. Pada dasarnya, keabsahan perjanjian dalam UU ITE sama dengan KUH Perdata. Di Pasal 1 ayat (17) UU ITE menyebutkan kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang sama dengan KUH Perdata. Keabsahan perjanjian dalam KUH Perdata meliputi: sepakat,

---

<sup>15</sup> Dadang Ari Prabowo, 2018, *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik Business To Business Antara Seller Dengan Marketplace Lazada*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. i-4.

kecakapan, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Pasal 5 UU ITE menyebutkan bahwa dokumen elektronik adalah alat bukti yang sah. Selain itu, Pasal 11 UU ITE juga menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik juga dijadikan sebagai persetujuan terhadap informasi elektronik terkait. Apabila terdapat sengketa, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi *online*, mediasi *online*, ataupun arbitrase *online*. Selain menggunakan *click wrap agreement*, agar proses perjanjian lebih aman, maka juga harus menandatangani dokumen perjanjian yang nanti akan diunggah kembali ke *marketplace* Lazada.<sup>16</sup>

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi penulis adalah pada objek yang diteliti. Dalam skripsi penulis, objek yang diteliti adalah keabsahan jual beli NFT (*Non-Fungible Token*), sedangkan objek yang diteliti oleh penulis Dadang Ari Prabowo adalah keabsahan perjanjian jual beli *marketplace* Lazada dengan *seller*.

3. Proposal skripsi yang disusun oleh Daniel Alfredo Sitorus, 2015, 100510300, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan judul skripsi “Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata”. Rumusan masalahnya:<sup>17</sup>

- a. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli melalui internet?

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 33-52.

<sup>17</sup> Daniel Alfredo Sitorus, 2015, *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. i-5.

- b. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan pelaksanaan jual beli melalui internet (*E-Commerce*)?

Hasil skripsi tersebut adalah kekuatan hukum dalam perjanjian elektronik sama dengan perjanjian konvensional. Pada umumnya, suatu transaksi perdagangan seyogyanya menjamin kerahasiaan, keutuhan, keabsahan, dan dapat dijadikan bukti. Perjanjian jual beli melalui internet mengandung unsur-unsur kontrak seperti pada kontrak konvensional, diantaranya unsur *essensialia*, *naturalia*, dan *accidentalia*. Keabsahan perjanjian jual beli melalui internet sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan, memenuhi Pasal 1320 BW, dan dibuktikan dengan persetujuan berupa pengisian formulir jual beli yang dilakukan oleh para pihak. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan perjanjian, maka perbuatan tersebut merupakan wanprestasi. Umumnya, wanprestasi dilakukan oleh pelaku usaha. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 UU ITE. Upaya konsumen untuk menuntut ganti rugi dapat dilakukan dengan jalur litigasi dan non litigasi. Jika dengan litigasi, maka bukti transfer atau bukti pembayaran, SMS atau pesan dari media sosial, yang menyatakan kesepakatan pembelian dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan, sedangkan non litigasi penyelesaian sengketa dengan arbitrase atau lembaga lainnya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 64-83.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi penulis adalah pada objek yang diteliti. Dalam skripsi penulis, objek yang diteliti adalah keabsahan perjanjian jual beli NFT (*Non-Fungible Token*), sedangkan objek yang diteliti oleh penulis Daniel Alfredo Sitorus lebih luas, yaitu tentang keabsahan perjanjian jual beli melalui internet dan penyelesaian sengketa jika terjadi masalah dalam pelaksanaan perjanjian jual beli melalui internet.

## F. Batasan Konsep

### 1. Keabsahan

Keabsahan atau legalitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti yaitu suatu sifat atau keadaan yang sah.<sup>19</sup>

### 2. Perjanjian jual beli

Perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah perjanjian di mana pihak satu mengikatkan dirinya agar memberikan kebendaan, sedangkan pihak lainnya melakukan pembayaran suatu harga yang disepakati bersama.

### 3. NFT (*Non-Fungible Token*)

NFT (*Non-Fungible Token*) menurut Hamzah Ritchi adalah token kripto lain yang menggunakan sarana *blockchain*.<sup>20</sup> Dalam hal ini *blockchain* digunakan sebagai platform dasar dalam bertransaksi

---

<sup>19</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Op. Cit.*

<sup>20</sup> *Arief Maulana, Op. Cit.*

dengan mata uang kripto. Aset NFT yang satu dengan aset NFT yang lainnya berbeda, sehingga NFT menjadi unik dan tidak sama (*non-fungible*). Keunikan tersebut menjadi faktor dari keautentikan aset digital. Jika suatu aset tersebut unik, maka dapat membuktikan aset digital tersebut langka. Semakin langka, maka nilai yang melekat pada aset tersebut semakin meningkat.<sup>21</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian hukum

Terkait dengan fokus kajiannya, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang berdasarkan pada validitas aturan hukum, konsep hukum, dan norma-norma hukum positif.<sup>22</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menganalisis, menelaah, dan mengkaji permasalahan penelitian berdasarkan bahan pustaka, seperti perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 2. Macam data

Penelitian hukum normatif memerlukan data sekunder sebagai data utamanya. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari responden, melainkan diperoleh dari bahan hukum primer,

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>23</sup> Bahan hukum primer yaitu dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subjek hukum. Bahan hukum primer meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subjek hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, internet, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>23</sup> *Kanal Informasi*, 2016, Pengertian Data Primer dan Data Sekunder, <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses 15 November 2022.

sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Cara pengumpulan data

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

### 4. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan untuk memberikan penilaian dan pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian. Analisis data sekunder didasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum, maupun teori untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis data sekunder dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dengan mendeskripsikan, menganalisis, dan menilai hukum positif.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang dianalisis untuk mencari persamaan dan perbedaan pendapat hukumnya.

### 5. Penarikan simpulan

Penarikan simpulan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan metode berpikir secara deduktif. Proses penarikan simpulan sangat bergantung pada permasalahan hukum yang diteliti. Penulis akan menguraikan simpulan dari alur berpikir yang kebenarannya telah diketahui (bersifat umum), dan kemudian berakhir pada suatu

kesimpulan yang merupakan pengetahuan baru (bersifat khusus). Dalam hal ini yang bersifat umum adalah peraturan perundang-undangan tentang perjanjian, sedangkan yang bersifat khusus berkaitan dengan keabsahan dari perjanjian jual beli NFT.

